

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PENGUMUMAN

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

SELEKSI ULANG PENGADAAN PENYEDIA JASA KONSULTANSI BERORIENTASI BIDANG KEPENDUDUKAN (TENAGA AHLI ARSIPARIS) DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya rangkaian seleksi kompetensi (psikotes, tes kompetensi dan wawancara) calon penyedia jasa konsultansi berorientasi bidang kependudukan sebagai Tenaga Ahli Arsiparis di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Tahun Anggaran 2024 dengan hasil belum memenuhi jumlah kebutuhan berdasarkan penilaian hasil akhir seleksi kompetensi. Maka dengan ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta membuka kesempatan seleksi ulang bagi Warga Negara Indonesia yang berdedikasi tinggi dan memiliki kemampuan untuk bergabung menjadi Penyedia Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang Kependudukan sebagai Tenaga Ahli Arsiparis dengan ketentuan sebagai berikut:

I. KEBUTUHAN FORMASI

Posisi	Kualifikasi dan Deskripsi Pekerjaan	Jumlah Kebutuhan
Arsiparis	Kualifikasi	a. Suku Dinas Dukcapil
Kode: TA_APS	1. Pendidikan minimal Diploma	Kota Jakarta Pusat:
_	IV/Strata I/sederajat dan diutamakan	1 (satu) orang
	memiliki jurusan sebagai berikut:	b. Suku Dinas Dukcapil
	a. Diploma IV Kearsipan/Kearsipan	Kota Jakarta Utara:
	Digital; atau	1 (satu) orang
	b. Strata I Kearsipan/Kearsipan	c. Suku Dinas Dukcapil
	Digital; atau	Kabupaten Kepulauan
	c. Strata I Ilmu Perpustakaan; atau	Seribu:
	d. Strata I Administrasi Publik; atau	1 (satu) orang
	e. Strata I Administrasi Negara.	
	2. Mampu mengoperasikan aplikasi	
	Microsoft Office (minimal Word dan	
	Excel) dan wajib dibuktikan dengan	
	sertifikat keahlian komputer dan/atau	
	transkrip nilai Mata Kuliah Komputer	
	dengan nilai minimal "BAIK"; dan	
	3. Diutamakan memiliki pengalaman	
	kerja di bidang kearsipan atau sejenis	
	dalam kurun waktu minimal 2 (dua)	
	tahun yang wajib dibuktikan dengan	
	Surat Pengalaman Kerja.	

II. PERSYARATAN PELAMAR

- 1. Warga Negara Indonesia;
- 2. Berjenis kelamin laki-laki atau perempuan berusia minimal 18 (delapan belas) tahun 0 (nol) bulan 0 (nol) hari dan maksimal 56 (lima puluh enam) tahun 0 (nol) bulan 0 (nol) hari per tanggal 1 Januari 2023, dikecualikan bagi Tenaga Honorer Kategori II yang telah terdata dan memiliki kinerja baik;
- 3. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi) dan **diutamakan** memiliki KTP DKI Jakarta;
- 4. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 5. Tidak sedang terikat kontrak kerja dengan pemberi kerja lainnya;
- Bersedia mengikuti seluruh proses pengadaan seleksi dan mematuhi segala aturan dan ketentuan yang berlaku di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- 7. Memiliki integritas, perilaku terpuji, disiplin bekerja, mampu bekerja dalam tekanan baik individu maupun dalam tim, dan dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai target;
- 8. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Puskesmas/Rumah Sakit Umum Daerah/RS Pemerintah, wajib dilengkapi oleh pelamar yang telah dinyatakan lulus semua tahapan seleksi;
- 9. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian yang masih berlaku, wajib dilengkapi oleh pelamar yang telah dinyatakan lulus semua tahapan seleksi;
- 10. Tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekusor, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba/NAPZA dari Puskesmas Tingkat Kecamatan/Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Pemerintah yang masih berlaku, wajib dilengkapi oleh pelamar yang telah dinyatakan lulus semua tahapan seleksi; dan
- 11. Wajib mengisi Surat Pernyataan kesediaan untuk tidak akan diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Surat Pernyataan ganti rugi apabila seleksi dibatalkan karena anggaran tidak disahkan.

III. TATA CARA PENDAFTARAN

Pendaftaran dapat dilakukan dengan mengirimkan berkas-berkas persyaratan secara daring (online) dengan ketentuan sebagai berikut:

- Surat Lamaran ditujukan kepada Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota/Kabupaten Administrasi: Jakarta Pusat/Jakarta Utara /Kepulauan Seribu (pilih salah satu dan Pelamar hanya diperbolehkan untuk mengirimkan 1 (satu) surat lamaran per orang);
- Daftar Riwayat Hidup (Curriculum Vitae);
- 3. KTP Elektronik;
- Kartu NPWP;
- 5. Ijazah dan Transkrip Nilai;
- Sertifikat keahlian komputer;
- Surat Pengalaman Kerja di bidang Kearsipan atau yang sejenisnya;
- 8. Pas foto berukuran 4x6 berwarna sebanyak 2 (dua) lembar;
- 9. Surat Pernyataan kesediaan untuk tidak akan diangkat menjadi ASN (format terlampir); dan
- 10. Surat Pernyataan tidak akan menuntut ganti rugi apabila hasil pengadaan dibatalkan karena anggaran tidak disahkan (format terlampir).

Seluruh berkas persyaratan ASLI (bukan fotokopi) wajib diunggah pada tautan yang tersedia di bawah ini:

https://bit.ly/TA APS2024

Catatan:

- Pelamar yang nama-namanya tercantum pada Pengumuman Nomor 4 Tahun 2023
 Tentang Hasil Seleksi Administrasi Pengadaan Penyedia Jasa Konsultansi
 Berorientasi Bidang Kependudukan (Arsiparis) Di Lingkungan Dinas Kependudukan
 Dan Pencatatan Sipil Provinsi Dki Jakarta Tahun Anggaran 2024 sebagaimana
 dimuat pada tautan https://kependudukancapil.jakarta.go.id/wp-content/uploads/2023/12/pengumuman seleksi administrasi arsiparis.pdf
 TIDAK
 DIPERBOLEHKAN untuk mengikuti seluruh tahapan seleksi ulang ini.
- 2. Pelamar yang mengirimkan berkas lamaran melewati tanggal 18 Desember 2023 pukul 15:00 WIB akan dinyatakan gugur.

IV. JADWAL SELEKSI ULANG

No.	Tahapan	Waktu
1.	Pengumuman Seleksi Ulang	15 Desember 2023
2.	Pendaftaran dan Unggah Dokumen	15 s.d. 18 Desember 2023
3.	Seleksi Administrasi	15 s.d. 19 Desember 2023
4.	Pengumuman Seleksi Administrasi	20 Desember 2023
5.	Seleksi Kompetensi	21 Desember 2023
6.	Pengumuman Akhir Seleksi	27 Desember 2023

V. KETENTUAN LAINNYA

- Pengumuman pelamar yang lolos seleksi akan diumumkan melalui laman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta di https://kependudukancapil.jakarta.go.id/;
- 2. Pada saat pelaksanaan seleksi kompetensi para pelamar wajib membawa berkas persyaratan fisik (*hardcopy*) menggunakan map berwarna merah;
- Seluruh proses tahapan seleksi adalah gratis dan tidak dipungut biaya dan apabila ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan di luar tanggung jawab Panitia;
- 4. Kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami pengumuman ini menjadi tanggung jawab pelamar;
- Keputusan penetapan hasil seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
- 6. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau di kemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir diketahui terdapat keterangan pelamar yang tidak sesuai/tidak benar, panitia seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan; dan
- 7. Ketentuan lainnya yang belum diatur akan ditetapkan dan diumumkan kemudian.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2023

a.n. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

> selaku Ketua Tim Seleksi,

> > |-|||Mai| |0505400002404

NIP 197105051998031011